



PUTUSAN

Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 04 Desember 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXX, sesuai dengan duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor: XXXX, tertanggal XXXX;

2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Jejaka**;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu anak, Anak, umur 11 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada bulan Januari 2019, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat dan penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
 - b. Tergugat melakukan KDRT;
 - c. Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dan Tergugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Lasifatul Launyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Januari 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 21 Januari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ya benar;
2. Ya benar;

Saya Tergugat/Tititk Ratna Sari

Pernikahan kami di dasari suka sama suak berstatus perawan dan jejak;

3. Tidak benar;

Saya Tergugat/Penggugat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami hanya pisah ranjang untuk sementara waktu;

4. Ya benar;
5. a. Masih berkomunikasi namun jarang karena istriku selalu menolak dan selalu menghindar;
b. Ya Saya pernah melakukan KDRT ketika istriku melakukan kesalahan misalnya sering melawan, berselingkuh;
c. Tidak pernah;
6. Tidak benar dengan alasan istriku selalu menolak, apapun pemberian dari saya karena istriku sengaja dari yang lahir/batinnya;
7. Tidak benar dengan alasan bukan tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga kami karena Penggugat;
 1. Susah diatur;
 2. Pinginnya bebas kesana kemari;
 3. Sering melakukan perselingkuhan;
8. Ya benar;
Pihak keluarga Tergugat/Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;
9. Saya tidak setuju;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 28 Januari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ya benar;
2. Ya benar. Pernikahan kami didasari atas suka sama suka;
3. Tidak benar. Saya menginginkan pisah ranjang untuk selamanya;
4. Ya benar;
5. a. Tidak benar. Saya tidak berkomunikasi lagi semenjak November 2020;
b. Ya benar. Suami saya sering melakukan KDRT. Bahkan pada tanggal 09 Oktober 2020, pukul 14.30 WIB suami saya membakar isi rumah sehingga perabotan rumah tangga hangus kebakar;
Benar. Saya berselingkuh karena suami saya berselingkuh dan memberikan contoh yang tidak baik terhadap saya;
c. Tidak benar. Suami saya pernah berkata kasar yang menyakitkan hati.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Benar. Suami pernah memberikan nafkah lahir, tetapi saya menolak, karena Saya sudah tidak ingin lagi hidup bersamanya dan saya trauma dengan kejadian KDRT yang pernah saya alami;
7. Tidak benar. Saya sebagai istri sudah berusaha taat kepada suami. Tetapi saya sudah tidak tahan lagi dengan sifatnya yang selalu kasar dan temperamental serta cenderung melakukan KDRT;
8. Ya benar;
9. Saya menginginkan tetap dilanjutkan.

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 04 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ya benar. Bahwa kami tergugat dan penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXX sesuai dengan surat nikah asli yang dikeluarkan oleh KUA;
2. Ya benar. Pernikahan kami di dasari suka sama suka saling mencintai tidak ada paksaan dari pihak manapun;
3. Ya benar. Bahwa setelah menikah kami tinggal bersama dan akhirnya kami pisah ranjang untuk sementara waktu karna adanya problem rumah tangga;
4. Ya benar. Bahwa pernikahan kami hidup rukun layaknya suami istri dan pernikahan kami di karuniai satu anak yang bernama Anak, namun akhir akhir ini sering terjadi keributan dengan alasan istriku sering keluar tanpa izin suami/ selingkuh;
5. Ya benar.
 - a. Saya selalu mencoba berkomunikasi namun istri selalu menolak tetapi saya selalu menanyakan kabar istriku melalui anak dan saudara istriku;
 - b. Saya pernah melakukan KDRT dengan alasan bukan niat menyakiti karna saya sudah melakukan berbagai macam cara dari yang halus yang kasar tak biarkan tak momong namun tidak pernah di hiraukan;
 - c. Ya benar saya melakukan pembakaran isi rumah dan perabotan dengan alasan:
 1. Saya tidak suka kalau ngomongin harta atau benda isi rumah;
 2. Istriku tidak pernah menghargai jeripaya seorang suami;
 3. Harta atau benda juga ngak di bawa mati;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahkan istriku melakukan perselingkuhan lebih dari 10 kali selalu aku maafkan karna saya kasihan dengan anak;
- e. Dan kalau saya pergi kerja istriku pergi ngeluyur tanpa izin suami;
- f. Dan sampai sekarang saya masih menyimpan foto foto orang yang berselingkuh dengan istriku;
- g. Bahkan istriku pernah pergi dari rumah / minggat bersama selingkuhannya beberapa kali;
- h. Tetapi saya sebagai suami selalu memaafkan perbuatan istriku yang tidak pantas selayaknya seorang perempuan yang sudah bersuami/berkeluarga;
6. Ya benar. Sampai sekarang pun saya ingin memberikan nafkah lahir batin kepada istriku namun istnku selalu menolaknya;
7. Ya benar.
 - a. Tidak ada seorang istri yang taat kepada suami lalu suaminya melakukan sifat yang kasar, apalagi melakukan KDRT;
 - b. Saya melakukan sifat yang kasar dengan alasan istriku selalu membangkang dan sering keluar rumah tanpa izin suami, apalagi sekarang hampir tiap hari keluyuran tanpa mengurus rumah;
8. Ya benar Pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan kama kasihan dengan anak;
9. Saya sebagai tergugat tidak setuju dengan adanya perceraian kama perceraian di larang Allah dan saya sebagai tergugat takut anak yang menjadi korban;
10. Dan pada intinya permasalahan rumah tangga kami bukan masalah dari ekonomi ataupun tempat tinggal karena istriku;
 1. Susah di atur;
 2. Pingin bebas keluyuran;
 3. Sering melakukan perselingkuhan;
 4. Tidak mengurus suami dan anak;
 5. Bahkan lebih 4 tahun tidak memasak buat anak dan suami;
11. Saya sebagai suami;
 1. Tidak pernah bohong masalah keuangan / rizki;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak pernah judi;
3. Tidak pernah minum minuman keras;
4. Tidak pernah main perempuan;
12. Saya sebagai suami hanya dua yang ku minta dari istriku;
 1. Berhenti mengganggu suami orang / selingkuh;
 2. Sholat;
13. Bahkan buku nikah yang asli sekarang pun masih ada, dulu tahun 2020 sempat diambil sama istriku waktu itu berselingkuh dengan yang namanya Yayan, itupun istriku sempat pergi dari rumah kurang lebih 15 hari minggu.
14. Yang terhormat kepada
 1. Bapak hakim;
 2. Bapak Jaksa;
 3. Ibu Saksi;

Saya sebagai Tergugat mohon dengan sangat agar Bapak Hakim, Ibu Jaksa tidak mengabulkan permohonan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX, tanggal XXXX, diterbitkan oleh Kepala Desa Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal XXXX, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;

2. Saksi:

- a. XXXX, umur 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan mengurus rumah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur. Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT yang memukul bagian tangan dan mulut Penggugat, cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2020 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di kediaman kakak kandungnya;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

b. **XXXX**, umur 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 atau 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat melakukan pembakaran rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat sering berjudi, tidak mengetahui jika Tergugat pernah memukul Penggugat, tidak pernah melihat Tergugat memiliki wanita lain karena Tergugat tidak pernah melapor kepada saksi, walaupun saksi seorang ketua RT (Rukun Tetangga), tapi yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di kediaman kakak kandungnya;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

- a. XXXX, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur. Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yaitu istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya pernah mendengar dari orang lain, Penggugat dan Tergugat pernah ribut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembakaran yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kakak kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

b. **XXXX**, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur. Bahwa saksi mengaku sebagai kakak ipar Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yaitu istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembakaran rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kakak kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya dan Suami saya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXX, sesuai dengan duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor : XXXX, tertanggal XXXX;
2. Pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Saya berstatus Perawan dan Suami saya berstatus Jejaka;
3. Setelah pernikahan Saya dan Suami saya tinggal bersama di rumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;
4. Selama pernikahan tersebut Saya sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu anak XXXX, umur 11 tahun;
5. Pada mulanya rumah tangga saya dan suami saya dalam seiaik bulan ketentraman rumah tangga Saya dengan Suami saya pada bulan Januari 2019, yaitu antara Saya dengan Suami saya perselisihan dan pertengkar yang penyebabnya antara lain:
 - a. Suami saya dan saya sudah tidak berkomunikasi lagi;
 - b. Suami saya melakukan KDRT;
 - c. Suami saya sering berkata kasar yang menyakitkan hati;
6. Puncak perselisihan dan pertengkar Saya dan Suami saya terjadi pada

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2020, dimana Saya dan Suami saya bertengkar terus menerus dan Suami saya pergi meninggalkan rumah, antara Saya dan Suami saya telah berpisah tanpa tinggal, selama Suami saya dan Saya berpisah, Suami saya tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saya;

7. Melihat keadaan rumah tangga saya yang demikian ini, maka saya sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan nya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Suami saya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut serta bukti-bukti yang telah saya lampirkan dan tunjukkan, Saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk mengabulkan permohonan cerai tersebut, serta mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ya benar. Bahwa kami tergugat dan penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXX sesuai dengan surat nikah asli yang dikeluarkan oleh KUA;

Kesimpulannya: Menjalankan perintah agama dan untuk mendapatkan keturunan.

2. Ya benar. Pernikahan kami di dasari suka sama suka saling mencintai tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Kesimpulannya: Saya sebagai suami/ tergugat akan mempertahankan rumah tangga kami dan akan memperbaiki perilaku saya sebagai suami;

3. Ya benar. Bahwa setelah menikah kami tinggal bersama dan akhirnya kami pisah ranjang untuk sementara waktu karna adanya problem rumah tangga namun istriku menginginkan pisah ranjang selamanya;

Kesimpulannya: Saya sebagai suami tidak setuju dengan adanya pisah ranjang dirasakan juga ngak enak di lihat kiri kanan tetangga juga tidak pantas;

4. Ya benar. Bahwa pernikahan kami hidup rukun layaknya suami istri dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan kami di karuniai satu anak yang bernama Anak, namun akhir akhir ini sering terjadi keributan;

Kesimpulannya: Istriku berperilaku kurang baik sebagai seorang perempuan / istri tidak taat kepada seorang suami, lebih lebih sering keluar rumah tanpa izin suami atau selingkuh;

5. Ya benar. a. Saya selalu mencoba berkomunikasi namun istri slalu menolak Seperti yang Bapak Hakim pada hari Kamis tanggal 11 kemarin saya ajak bersalaman istriku pun menolak.

Kesimpulannya: Saya akan selalu mencoba untuk memperbaiki rumah tangga kami.

b. Saya pernah melakukan KDRT dengan alasan bukan niat menyakiti karna saya sudah melakukan berbagai macam cara dari yang halus yang kasar tak biarkan tak momong namun tidak pernah di hiarukan

Kesimpulannya: Memang dasar istriku susah di kendalikan maunya bebas;

c. Ya benar saya melakukan pembakaran isi rumah dan perabotan dengan alasan:

Kesimpulannya: Saya tidak suka kalau ngomongin harta atau benda isi rumah; ataupun buat rebutan;

d. Bahkan istriku melakukan perselingkuhan lebih dari 10 kali selalu aku maafkan karna saya kasihan dengan anak;

Kesimpulannya: Istriku kurang bersyukur inginnya hidup bebas tanpa memikirkan keluarga;

e Dan kalau saya pergi kerja istriku pergi ngeluyur tanpa izin suami;

Kesimpulannya: Istriku pingin bebas keluyuran kemanapun yang dia sukai apa lagi sekarang hampir setiap hari keluyuran;

f. Dan sampai sekarang saya masih menyimpan foto foto orang yang pernah berselingkuh dengan istriku. Bahkan istriku pernah pergi dari rumah / minggat bersama selingkuhannya beberapa kali;

Kesimpulannya: Saya sebagai suami selalu memaafkan kesalahan istriku

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karna saya kasihan dengan anak yang akan menjadi korban;

6. Ya benar. Sampai sekarang pun saya ingin memberikan nafkah lahir dan batin kepada istriku;

Kesimpulannya : Itu adalah kewajiban saya sebagai suami memberikan nafkah lahir dan batin walaupun istriku selalu menolak dan sampai kapanpun selama menjadi istri ku dan sampai sekarang saya belum mengucapkan talak walaupun itu sekali.

7. Ya benar. Tidak ada alasan bagi seoprang suami melakukan sifat kasar apalagi melakukan KDRT.Saya melakukan sifat yang kasar dengan istriku karna istriku selalu membangkang dan sering keluar rumah tanpa izin suami lebih lebih sekarang hampir tiap hari keluyuran tanpa mengurus rumah;

Kesimpulannya: Saya sudah melakukan berbagai macam cara supaya istriku nurut tapi selalu gagal;

8. Ya benar. Pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan karna kasihan dengan anak;

Kesimpulannya: Pihak keluarga penggugat dan tergugat tidak menginginkan adanya perceraian karena perceraian tidak menyelesaikan masalah takut anak nanti yang menjadi korban;

9. Saya sebagai tergugat tidak setuju dengan adanya perceraian karna perceraian dilarang Allah;

Kesimpulannya: Saya sebagai suami akan mmencoba memperbaiki tingkah laku saya yang kurang baik menurut istri saya, dan tidak akan mengulangi sifat yang kasar apalagi KDRT;

10. Tuduhan yang di lontarkan kepada saya untuk menggugat saya:

- a. Tergugat dan penggugat sudah tidak berkomunikasi;
- b. Tergugat melakukan KDRT;
- c. Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati;
- d. Selama tergugat dan penggugat berpisah tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Kesimpulannya itu adalah alasan yang di buat buat istriku, saya sebagai suami melakukan KDRT itu 2 tahun yang lalu ketika istriku berselingkuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang namanya Slamet Riyadi;

11. Saya sebagai suami

1. Tidak pernah bohong masalah keuangan / rizki;
2. Tidak pernah judi;
3. Tidak pernah minum minuman keras;
4. Tidak pernah main perempuan;

Kesimpulannya : saya pingin rumah tangga kami damai dan tentram itupun masih gak di hargai saya sebagai suami;

12. Saya sebagai suami hanya dua yang ku minta dari istriku

1. Berhenti mengganggu suami orang / selingkuh;
2. Sholat;

Kesimpulannya saya ingin rumah tangga kami hidup bahagia dan tentram;

13. Dan pada intinya istri saya Penggugat menggugat saya bukan masalah ekonomi, tempat tinggal atau pun KDRT;

1. istriku sering melakukan perselingkuhan;
2. Susah di atur;
3. Pinginnya bebas;
4. Bahkan sudah lebih 4 tahun ngak pernah mengurus anak dan suami / memasak;

Kesimpulannya: istri saya Penggugat menggugat saya karna adanya saya membakar isi rumah dan perabotan;

14. Dan untuk jawaban para saksi saya sebagai menggugat dan tergugat itu banyak tidak cocok dengan apa yang saya alami / lakukan.

Kesimpulannya: yang jelas para saksi tidak tahu persis permasalahan rumah tangga kami;

15. Dan kalau Bapak Hakim dan Ibu Jaksa menginginkan saya sebagai suami dan istriku pingin di sumpah di bawah Al-Qur'an supaya Bapak Hakim dan Ibu Jaksa tau siapa yang berkhianat dan yang bersalah di dalam rumah tangga kami dan untuk meyakinkan jawaban saya sebagai tergugat dari nomor 1 - nomor 14;

Kesimpulannya: saya sebagai tergugat pingin tau siapa yang berbohong itu yang tanggung resiko / azabnya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dan pada intinya saya sebagai tergugat akan mempertahankan rumah tangga kami karena saya kasihan dengan anak yang akan menjadi korban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Lasifatul Launyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Januari 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Tergugat dan penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis, pada pokoknya mengakui secara murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita gugatan Penggugat nomor 1 (satu), 2 (dua), 4 (empat) dan 8 (delapan). Mengakui dengan klausula (*geclasuleerde bekenenis*) terhadap posita permohonan nomor 5 (lima) poin b, Sedangkan nomor 3 (tiga), 5 (lima) poin a, nomor 5 (lima) poin c, 6 (enam), 7 (tujuh) dan 9 (sembilan), Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 28 Januari 2021, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 04 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat nomor 1 (satu), 2 (dua), 4 (empat), dan 8 (delapan) telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat, sementara itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang diberikan di depan hakim merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), dan menentukan atau memaksa (*dwingend*), namun karena dalil tersebut berkaitan dengan kedudukan seseorang di dalam hukum, dalil gugatan nomor 1 (satu) berkaitan dengan status perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dalil tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, yaitu Akta Nikah atau kutipannya, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 27 dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Adapun terhadap posita gugatan Penggugat nomor 2 (dua), 4 (empat), dan 8 (delapan), dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) di atas, Tergugat juga membantah terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu fotokopi Surat Keterangan Domisili (P.1) dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat. Isinya menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Penggugat, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir 10 Maret 1991, NIK XXXX, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal XXXX, **Tergugat** dan **Penggugat** telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, adalah fakta yang didengar dan dilihat langsung oleh para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di hadapan sidang, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Tergugat mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sikap Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sikap Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Tergugat tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung percekocokan yang terjadi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*feetelijk vermoeden*) bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama yakni sejak 10 (sepuluh) hari hingga sekarang adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/1983, apabila terdapat saling persesuaian keterangan antara saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat, baik menguntungkan Penggugat atau sebaliknya, Majelis Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian dan mesti dipertimbangkan saling keterkaitannya secara komprehensif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis alat bukti di atas, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak kandungnya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, pada saat ini Penggugat tinggal di kediaman orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di kediaman kakak kandungnya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta dinilai telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1,
karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan **XXXX** dan **XXXX**, masing-masing berkedudukan sebagai adik kandung dan tetangga Penggugat, serta mendengar keterangan **XXXX** dan **XXXX**, masing-masing berkedudukan sebagai kakak kandung dan kakak ipar Tergugat. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT yang memukul bagian tangan dan mulut Penggugat, cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering melakukan perselingkuhan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I.**, dan **Riana Elfriyani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 04 Desember 2020. Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkul Mujib, S.H.I.

Riana Elfriyani, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	825.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2020/PA.Sdn.